



Badan Karantina Indonesia

RENCANA KERJA TAHUNAN

2026

Balai Karantina Hewan, Ikan,
dan Tumbuhan Sulawesi
Tengah

(0451) 488117

Karantinasulteng@karantinaindonesia.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT bahwa Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah Tahun 2026 telah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini RKT menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. RKT juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan RKT didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dokumen ini disusun sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kegiatan TA.2026 dan dimaksudkan agar seluruh pejabat di lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah mengerti, memahami, dan selanjutnya dapat menyusun perencanaan kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Palu, 9 Januari 2026

Kepala Balai,



Ahmad Mansuri Alfian, S.P., M.Si.

NIP 198505242009011004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. DASAR HUKUM	4
C. TUJUAN	5
D. PENGERTIAN RENCANA KINERJA	5
E. YANG BERTANGGUNG JAWAB MENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	5
F. WAKTU PENYUSUNAN	6
G. MENGAPA PERLU PERENCANAAN KINERJA	6
H. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM	8
A. Visi	8
B. Misi	8
C. TUJUAN	9
D. SASARAN PROGRAM	9
E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	11
BAB III PEMBANGUNAN KARANTINA	13
A. SASARAN PEMBANGUNAN	13
B. KEBIJAKAN	13
BAB IV PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA	15
A. PENETAPAN SASARAN	15
B. PENYUSUNAN PROGRAM	16
C. PENYUSUNAN KEGIATAN	16
C. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	16
D. PENENTUAN SATUAN SETIAP INDIKATOR	17
F. MENETAPKAN TARGET	17
G. LANGKAH-LANGKAH DAN URUTAN TINDAKAN DALAM MEWUJUDKAN RENCANA KINERJA	18
BAB V PENUTUP	22

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah menetapkan Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sebagai turunan dari Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2029.

Beberapa terobosan sangat diperlukan untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan. Terobosan-terobosan ini diperlukan untuk meningkatkan peran melakukan mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas , serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah telah melakukan reviu Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, program dan kegiatan, serta anggaran yang diperlukan dalam rencana strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah 2025-2029 dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Nomor: 259/KPTS/RC.020/M/05/2020. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Rencana Kerja Tahun 2026 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina , yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Peraturan Menteri Nomor.43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
7. Peraturan Presiden nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia;
8. Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 1 Tahun 2023 tentang
9. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Badan Karantina Indonesia;
10. Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Indonesia;
11. Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Lingkup Badan Karantina Indonesia;
12. Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 242 Tahun 2023 tentang
13. Penetapan Penanggungjawab Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Indonesia;
14. Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 243 Tahun 2025 tentang Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Karantina Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. TUJUAN

Agar seluruh pejabat struktural dan fungsional mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

D. PENGERTIAN RENCANA KINERJA

1. Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
2. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
3. Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

E. YANG BERTANGGUNG JAWAB MENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana kinerja disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang akan melaksanakan

program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis.

F. WAKTU PENYUSUNAN

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahun, sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima).

Dengan demikian unit organisasi/kerja dapat mengetahui apakah Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan mampu dituntaskan oleh Rencana Kinerja setiap tahunnya.

G. MENGAPA PERLU PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen sistem AKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

H. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kinerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun Rencana Strategis;
2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi;
3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kinerja Tahunan yang disusun;
4. Mempedomani analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Apportunities dan Threats) atau analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) serta menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana Strategis;
5. Mengumpulkan data internal dan eksternal;
6. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
7. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (outputs, outcomes);
8. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran;
9. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada Rencana Strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
10. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas pada tahun rencana kinerja yang disusun;
11. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts);
12. Menentukan satuan setiap indikator;

13. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah memberikan dukungan terhadap pencapaian Visi Misi dan Tujuan Pembangunan Nasional, Badan Karantina Indonesia dan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
2. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
4. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina .

A. Visi

Visi Badan Karantina Indonesia mendukung visi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029: "Menjadi Karantina Indonesia yang KUAT untuk Melindungi Sumber Daya Hayati secara Berkelanjutan dalam Mewujudkan Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

Visi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah Tahun 2026 tidak dapat dilepaskan dari Visi Badan Karantina Indonesia. Karantina yang kuat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan. Karantina yang kuat juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (KUAT).

B. Misi

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah akan memperkuat komitmen untuk mendukung misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional. Selaras dengan misi Asta Cita tersebut, maka misi Badan Karantina Indonesia, adalah:

1. Merumuskan kebijakan karantina secara adaptif dan berdaya saing untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan hayati dan peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan karantina secara terstandarisasi, terintegrasi, dan efektif.
3. Sinergi dalam fungsi intelijen, kepolisian khusus, dan penegakan hukum.
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, laboratorium terakreditasi, kualitas data, serta pengembangan digitalisasi layanan.

5. Membangun budaya tata kelola birokrasi Badan Karantina Indonesia yang adaptif dan melayani, serta SDM yang berintegritas, kompeten, unggul, amanah, dan tangguh.

C. TUJUAN

Kebijakan karantina dijabarkan dalam visi misi Badan Karantina Indonesia, bisa dilihat dalam tujuan Badan Karantina Indonesia 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah adalah:

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif, dengan indikator: a) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; b) Indeks efektivitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK di Sulawesi Tengah;
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dengan indikator nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia.

D. SASARAN PROGRAM

Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Badan Karantina dan melalui cascading Sasaran Kegiatan (IKSK) pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/ hasil (outcome) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Badan Karantina Indonesia. Menurut Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, kedudukan Sasaran Strategis berada pada level kementerian. Sedangkan pada level eselon I, dalam hal ini Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah, maka istilah yang dipergunakan adalah Sasaran Program (SP).

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang 16 tahun 1992, RPJP dan RPJMN Nasional serta Renstra Badan Karantina Indonesia, Sasaran Program (SP) dan indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah adalah: Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang 21 Tahun 2019 serta Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2029 Program, Sasaran Program (Outcome), Sasaran Kegiatan (Output) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah adalah:

1. Penyelenggaraan Layanan Karantina:
SK 4.1 Perlindungan wilayah terhadap ancaman HPHK, HPIK, OPTK pada batas risiko yang dapat diterima:
 - 1) IKSK 01. Hasil pemantauan yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan (%);

- 2) IKSK 02. Tingkat risiko insidensi HPHK, HPIK, OPTK yang dikendalikan (%);
- 3) IKSK 03. Persentase wilayah yang terkendali dari HPHK, HPIK, OPTK (%);

SK 4.2 Pengawasan kualitas keamanan pangan dan keamanan pakan dan mutu pakan secara efektif.

- 4) IKSK 04. Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan (%);
- 5) IKSK 05. Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya (%);

SK 4.3 Berkurangnya laju penyebaran spesies asing invasif, vektor penyakit dan zoonosis secara efektif

- 6) IKSK 06. Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian jenis spesies asing yang invasif di area karantina Sulawesi Tengah (%).

SK 4.4 Optimasi pemanfaatan sumber daya hayati berkelanjutan untuk mendukung bioekonomi

- 7) IKSK 07. Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan (%).

SK 4.5 Penerapan sistem ketertelusuran secara efektif

- 8) IKSK 08. Persentase ketertelusuran komoditas pangan hewani, ikan dan pangan nabati prioritas (%).

SK 4.6 Sinergitas pengawasan dan penindakan pelanggaran karantina secara efektif

- 9) IKSK 09. Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang diselesaikan (%).

SK 4.7 Termanfaatkannya sarana dan prasarana karantina secara optimal

- 10) IKSK 10. Tingkat pemanfaatan prasarana dan sarana karantina hewan, ikan, dan tumbuhan (%).

SK 4.8 Sertifikasi karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif

- 11) IKSK 11. Persentase sertifikasi kesehatan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang diterbitkan (%).

2. Manajemen internal lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah

SK.5.1. Tata kelola manajemen internal lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah secara transparan dan akuntabel

- 12) IKSK 12. Nilai penilaian mandiri tingkat Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah (Nilai).
- 13) IKSK 13. Persentase rekonsiliasi kinerja lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah (%)
- 14) IKSK 14. Tingkat kepatuhan pengelolaan aset Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah (%)
- 15) IKSK 15. Tingkat kepatuhan tata kelola PBJ Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah (%)
- 16) IKSK 16. Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah (Nilai)
- 17) IKSK 17. Realisasi PNBK Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah (%).
- 18) IKSK 18. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah (%).
- 19) IKSK 19. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah (%).

SK.5.2. Budaya birokrasi lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah yang BerAkhlak dengan ASN yang profesional dan berintegritas.

- 20) IKSK 20. Persentase Service Level Agreement/SLA terhadap optimasi janji layanan karantina (%)
- 21) IKSK 21. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah (Indeks)

Sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan merupakan rumusan kontribusi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah dalam pencapaian sasaran program dalam Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan tanah air dan wilayah negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan HPHK dan OPTK. Ancaman terhadap kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional.

Sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati khususnya hewan dan tumbuhan di dalam negeri, serta dukungan akselerasi ekspor produk , maka diperlukan adanya penguatan sistem perkarantinaaan. Upaya perlindungan terhadap produk dilakukan sebagai wujud dukungan pada pencapaian target sukses Badan Karantina Indonesia yakni swasembada berkelanjutan, khususnya padi,

jagung, serta daging sapi. Kemampuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah diperlukan guna melakukan cegah tangkal terhadap HPHK dan OPTK.

Penguatan sistem karantina hewan dan karantina tumbuhan senantiasa terus dilakukan dari tahun ke tahun guna memberikan pengaruh terhadap penurunan volume importasi produk pangan. Selain itu, penguatan pintu pemasukan guna meningkatkan efektivitas tindakan cegah tangkal introduksi HPHK & OPTK yang selaras dengan ketentuan dalam WTO-SPS.

Perlindungan terhadap produk tumbuhan dilakukan pula untuk komoditas ekspor. Kualitas produk tumbuhan senantiasa harus terjaga, terutama terhadap kesehatan tumbuhan guna menghindari adanya catatan tidak kesesuaian (notification of non-compliance) di negara tujuan.

1. Memperkuat sistem perkarantinaan dan pengawasan keamanan berlandaskan analisa risiko untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan melalui strategi
 - a. Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Informasi Perkarantinaan;
 - b. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
 - c. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati;
 - d. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina;
 - e. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina ;
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati.
2. Mendorong akselerasi ekspor;
3. Penguatan Perkarantinaan di wilayah Pulau Sumatera;
4. Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina melalui strategi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang perkarantinaan.

BAB III PEMBANGUNAN KARANTINA

A. SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Pembangunan nasional ini didukung oleh kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi maju dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan.

B. KEBIJAKAN

Penyelenggaraan Perkarantina yang dilaksanakan dengan kebijakan operasional Badan Karantina Indonesia yaitu :

1. Peningkatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal hewan dan tumbuhan.
2. Pengetatan persyaratan teknis importasi produk pertanian
3. Review dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan pengkarantinaan
4. Pendelegasian tindakan karantina kepada pihak ketiga yang memenuhi persyaratan
5. Pengawasan karantina berbasis analisis dan manajemen risiko terhadap ancaman HPHK dan OPTK
6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah
7. Membangun instalasi karantina pertanian permanen
8. Meningkatkan sistem pelayanan karantina
9. Salah satu aspek kunci dari peraturan tersebut adalah meningkatkan pelayanan karantina di Indonesia. Badan Karantina Indonesia akan bekerja lebih efisien dan efektif dalam mengendalikan impor dan ekspor produk pertanian dan perikanan. Hal ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia dan menghindari masuknya hama serta penyakit yang dapat merusak hewan, ikan, dan tumbuhan di negara ini.
10. Peraturan ini juga mengakui pentingnya kerja sama internasional dalam hal karantina. Badan Karantina Indonesia akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk memastikan produk pertanian dan perikanan Indonesia memenuhi standar global. Ini akan membantu meningkatkan perdagangan internasional dan menguatkan posisi Indonesia di pasar global.
11. Selain itu, peraturan ini menekankan perlindungan kesehatan dan keamanan masyarakat. Badan Karantina Indonesia akan memastikan bahwa produk pertanian dan perikanan yang beredar di pasar dalam negeri aman dan layak untuk dikonsumsi. Ini akan membantu

melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit yang dapat berasal dari produk pertanian dan perikanan.

12. Peraturan ini juga berfokus pada pengelolaan sumber daya alam. Badan Karantina Indonesia akan memainkan peran dalam menjaga keberlanjutan 17 Rencana Kerja Tahunan (RKT) BKHIT Sulawesi Tengah Tahun 2026 sektor pertanian dan perikanan. Ini mencakup perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian ekspor bahan baku dan mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan.

BAB IV PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Repeta dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Penyusunan Renja meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kegiatan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

A. PENETAPAN SASARAN

1. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi/dipilih/ditetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menetapkan sasaran:
 - a. Bila sasaran pada Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
 - b. Bila sasaran dan indikator sasaran pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.
 - c. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing, dengan penjelasan:
 - 1) Target adalah dapat berupa angka kuantitatif (jumlah) maupun angka kualitatif (prosentase);
 - 2) Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator sasaran. Indikator sasaran secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan.
 - d. Dalam kolom keterangan menjelaskan keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja lain.

B. PENYUSUNAN PROGRAM

1. Program-program yang dituangkan dalam Renja merupakan program yang terkait dengan sasaran dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun program :
 - a. Bila program pada setiap sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka program dalam Renstra dapat dipindahkan dalam Renja;
 - b. Bila program yang ditetapkan pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih program yang tertulis pada Renstra sesuai **skala prioritas**.

C. PENYUSUNAN KEGIATAN

1. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun kegiatan:
 - a. Berdasarkan skala prioritas melalui indikator kegiatan yang memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian sasaran dan tujuan;
 - b. Perlu adanya konsistensi, keterpaduan, dan keseimbangan antar satuan organisasi/kerja;
 - c. Memperhatikan sumber daya dan potensi yang ada serta menyentuh kebutuhan pelayanan.

C. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan indikator untuk setiap kegiatan sebagai berikut :

- a. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan / atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;

- d. Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Penyusunan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan dimaksud meliputi :

- a. Spesifik dan jelas;
- b. Dapat diukur secara obyektif;
- c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
- d. Tidak bias.

D. PENENTUAN SATUAN SETIAP INDIKATOR

Indikator Kinerja dikategorikan dalam beberapa sudut pandang:

1. Berdasarkan keterkaitan dengan strategi organisasi:
 - a. Indikator Kinerja Strategis
Indikator kinerja yang bersifat strategis adalah indikator kinerja yang terkait dengan strategi organisasi
 - b. Indikator Kinerja Non-Strategis
Indikator kinerja yang tidak bersifat strategis digunakan untuk mengukur kegiatan rutin organisasi.
2. Berdasarkan aspek yang diukur
 - a. Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Hasil (Result Indicator)
Result Indicator merupakan ukuran yang menunjukkan hasil dari proses kegiatan organisasi. Result Indicator merupakan “lagging indicator” indikator ini menunjukkan hasil akhir dari sekumpulan tindakan atau proses.
 - b. Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Proses (Performance Indicator)
Performance Indicator merupakan indikator yang mengukur jalannya suatu proses atau tindakan yang mendukung organisasi dalam mencapai hasil.

F. MENETAPKAN TARGET

Setelah ditetapkan indikator kinerja dilanjutkan dengan menetapkan target-target yang ingin dicapai untuk setiap indikator kinerja. Setelah persiapan-persiapan dalam langkah-langkah sebelumnya dilakukan, barulah bisa melakukan penetapan target. Penetapan target kinerja

bukanlah proses yang tiba-tiba atau proses yang bisa dilakukan secara mendadak. Penetapan target dapat realistis jika unit organisasi memiliki data yang cukup valid dan memadai.

G. LANGKAH-LANGKAH DAN URUTAN TINDAKAN DALAM MEWUJUDKAN RENCANA KINERJA

1. Menyelenggarakan rapat staf/para pimpinan;
2. Negosiasi tingkat kinerja yang diinginkan;
3. Menuliskan rencana kinerja;
4. Meminta komitmen seluruh pimpinan unit kerja;
5. Penjelasan penetapan target.

Sebelum menetapkan target atau tingkat kinerja yang diinginkan, proses yang dilakukan harus mengakomodasi unit-unit kerja yang terkait, sehingga mereka dapat merasakan ikut memiliki dan bertanggung jawab untuk pencapaian target-target tersebut. Penetapan target bukanlah hanya membicarakan soal angka, akan tetapi lebih mendalam lagi sampai kepada latar belakang munculnya angka tersebut. Setiap angka target yang dimunculkan harus dikaitkan kepada pencapaian visi dan misi unit organisasi. Penetapan target tidak boleh dipaksakan karena akan dapat menimbulkan beban yang berat bagi penerimanya. Target yang ditetapkan perlu diperhatikan apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah, hal itu perlu dilakukan rapat-rapat atau koordinasi.

Perumusan rencana kinerja dapat didokumentasikan dalam suatu formulir yang memberikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian sasaran. Dokumen rencana kinerja merupakan dokumen yang dianjurkan oleh pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk formulirterlampir.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI TENGAH

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
Kegiatan 4. Penyelenggaraan Layanan Karantina				
SK 4.1	Perlindungan wilayah terhadap ancaman HPHK, HPIK, OPTK pada batas risiko yang dapat diterima	1	Hasil pemantauan yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan (%)	85
		2	Tingkat risiko insidensi HPHK, HPIK, OPTK yang dikendalikan (%)	87
		3	Persentase wilayah yang terkendali dari HPHK, HPIK,	87

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
			OPTK (%)	
SK.4.2	Pengawasan kualitas keamanan pangan dan keamanan pakan dan mutu pakan secara efektif	4	Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan (%)	35
		5	Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya (%)	81
SK 4.3	Berkurangnya laju penyebaran spesies asing invasif, vektor penyakit dan zoonosis secara efektif	6	Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian jenis spesies asing yang invasif di area karantina Sulawesi Tengah (%)	82
SK 4.4	Optimasi pemanfaatan sumber daya hayati berkelanjutan untuk mendukung bioekonomi	7	Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan (%)	65
SK 4.5	Penerapan sistem ketertelusuran secara efektif	8	Persentase ketertelusuran komoditas pangan hewani, ikan dan pangan nabati prioritas (%)	86
SK 4.6	Sinergitas pengawasan dan penindakan pelanggaran karantina secara efektif	9	Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang diselesaikan (%)	76
SK 4.7	Termanfaatkannya sarana dan prasarana karantina secara optimal	10	Tingkat pemanfaatan prasarana dan sarana karantina hewan, ikan, dan tumbuhan (%)	85
SK 4.8	Sertifikasi kesehatan karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif	11	Persentase sertifikat kesehatan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang diterbitkan (%)	85
Kegiatan 5. Manajemen internal lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah				
SK.5.1	Tata kelola manajemen internal lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah secara transparan dan akuntabel	12	Nilai penilaian mandiri tingkat Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah (Nilai)	2.8
		13	Persentase rekonsiliasi kinerja lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah (%)	86
		14	Tingkat kepatuhan pengelolaan aset Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi	75

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
			Tengah (%)	
		15	Tingkat kepatuhan tata kelola PBJ Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah (%)	80
		16	Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah (Nilai)	86
		17	Realisasi PNBP Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah (%)	100
		18	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah (%)	100
		19	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah (%)	86
SK 5.2	Budaya birokrasi lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah yang BerAkhlak dengan ASN yang profesional dan berintegritas	20	Persentase kepatuhan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) terhadap optimasi janji layanan karantina (%)	100
		21	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah (Indeks)	82

JADWAL PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN TA 2026

Kementerian Negara/Lembaga : (127) BADAN KARANTINA INDONESIA
Unit Organisasi : (01) BADAN KARANTINA INDONESIA
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode/Nama Satker : (690891) BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI TENGAH

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	690891	BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SULAWESI TENGAH													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.131.694	1.131.694	1.131.694	1.131.694	1.131.694	1.131.694	1.131.694	1.131.694	1.131.694	1.131.694	1.131.694	1.133.500	13.582.134
		BELANJA PEGAWAI	568.135	568.135	568.135	568.135	568.135	568.135	568.135	568.135	568.135	568.135	568.135	568.314	6.817.796
		BELANJA BARANG	563.559	563.559	563.559	563.559	563.559	563.559	563.559	563.559	563.559	563.559	563.559	565.186	6.764.335
	127.01.HA.7003	Penyelenggaraan Layanan Karantina	328.293	328.293	328.293	328.293	328.293	328.293	328.293	328.293	328.293	328.293	328.293	329.834	3.941.057
	127.01.WA.6909	52 BELANJA BARANG DAN JASA	328.293	328.293	328.293	328.293	328.293	328.293	328.293	328.293	328.293	328.293	328.293	329.834	3.941.057
		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia	803.401	803.401	803.401	803.401	803.401	803.401	803.401	803.401	803.401	803.401	803.401	803.666	9.641.077
		51 BELANJA PEGAWAI	568.135	568.135	568.135	568.135	568.135	568.135	568.135	568.135	568.135	568.135	568.135	568.314	6.817.796
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	235.206	235.206	235.206	235.206	235.206	235.206	235.206	235.206	235.206	235.206	235.206	235.352	2.823.278
		PERKIRAAN PENERIMAAN	201.657	201.657	201.657	201.657	201.657	201.657	201.657	201.657	201.657	201.657	201.657	201.673	2.416.900
		- PNBP (425289)	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	75.000
		- PNBP (425331)	158.333	158.333	158.333	158.333	158.333	158.333	158.333	158.333	158.333	158.333	158.333	158.337	1.900.000
		- PNBP (425332)	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.249	14.900
		- PNBP (425699)	35.833	35.833	35.833	35.833	35.833	35.833	35.833	35.833	35.833	35.833	35.833	35.837	430.000

BAB V PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina , yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029.

Berbagai fokus koordinasi dalam Rencana Kerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tengah Tahun 2026 ini selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang diharapkan dari setiap rincian tersebut akan bermuara pada keberhasilan-keberhasilan pencapaian indikator kinerja tertentu. Mengingat proses perencanaan bersifat sangat dinamis karena harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang baru muncul, maka tak tertutup kemungkinan apa yang telah direncanakan dengan yang tertuang dalam RKA-K/L mengalami sedikit perubahan.